

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 5711.59/EXT-MUTU/VIII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap:

Nama Unit Manajemen

: CV Intan Mutiara Sanny

2. Alamat : Jalan Raya Babakan Parakan 5 RT.03/RW.02 Desa Kertaraharja Kec.

Cikembar Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat

3. Kegiatan

PENILIKAN 2

4. Kepemilikan S-Legalitas

: PT Mutuagung Lestari Tbk : LPVI-008/MUTU/LK-217

- Nomor Masa Berlaku

: 29 August 2020 - 28 August 2026

- Ruang Lingkup

: PBUI

5. Tanggal Audit

: 22 - 24 Juli 2024

6. Hasil Keputusan Penilikan 2

: a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas CV INTAN MUTIARA SANNY dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

> LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 17 Agustus 2024

> > mutu

international

Adhitya Tisna Primasukma ff VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023



PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Depok, 17 Agustus 2024

No.

: 284.3/SKEP-MUTU/VIII/2024

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV Intan Mutiara Sanny

Kepada Yth.

CV Intan Mutiara Sanny

Attn. Bapak Gugun Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-217

Masa Berlaku Sertifikat

: 29 August 2020 - 28 August 2026

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
Izin Industri PBUI: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 9120003451983 Terbit tanggal 18 April 2019	Kerajinan Ukiran dari Kayu	50.000
	Furniture dari Kayu	36.000

MUTU-4140F/3.1/24022023



PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia **Phone** (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 2

: 22 - 24 Juli 2024

Tim Auditor

: Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Pedoman

: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VILLIII/L agaringa 2.6

VLHHK Lampiran 3.6

Standar

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Dasar Acuan

: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

24 (dua puluh empat) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

mutu

international

Selambat - lambatnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

<u>Irham Budiman</u> Ң

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI:


	<u>-</u>			
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
C.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email:	
	/Email		wsc@mutucertification.com	
d.	Akreditasi Sebagai LPVI			
	 Nomor 	:	LPVI-008-IDN	
	 Masa Berlaku 	:	01 September 2027	
e.	Penetapan Sebagai LPVI	••	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023	
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman	
g.	Acuan, Standar dan Pedoman		 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 	
			2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.	
			 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI 	
h.	Tim Audit	:	Ahmad Asrori	
i.	Tim Pengambil	:	Bambang Gunardjito	
	Keputusan		Taufik Margani	

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Intan Mutiara Sanny
b. Alamat Kantor	:	Jalan Raya Babakan Parakan 5 Rt 3/Rw 2 Desa
		Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB: 9120003451983 tanggal terbit 18 April 2019, sebagai
		dokumen NIB unduhan tanggal 22 Juli 2024
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	– KBLI 16293- Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan
		Mebeller : 50.000 Pcs
		- KBLI 31001- Industri Furnitur Dari Kayu : 36.000 Pcs
f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Raya Babakan Parakan 5 Rt 3/Rw 2 Desa
		Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuti Dwi Astuti
		Persero Komanditer : Rully Febriansyah

Halaman 1 dari 15





h. Nama MR Auditee	:	Pak Kasman
--------------------	---	------------

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI :	Website SILK MenLHK RI:
	Tanggal, 9-Jul-24	https://silk.menlhk.go.id/
	Dan Website Mutu	Dan Website Mutu Certification:
	Certification:	ttps://mutucertification.com/pengumuman-
	Tanggal, 9-Jul-24	publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin,	a. Memperkenalkan anggota tim audit
		yang akan melakukan audit di CV. Intan
	22/07/2024	Mutiara Sanny
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan
		Surat Penunjukan/Kuasa Management
		Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup
		pelaksanaan audit dan kriteria audit yang
		akan digunakan sesuai dengan aplikasi
		yang sudah disampaikan perusahaan
		kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang
		menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit
		Plan yang sudah disampaikan kepada
		perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang
		diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan
		data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan
		personil dari perusahaan yang akan
		mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim
		auditor dapat melakukan koordinasi dan
		kerjasama yang baik guna memperlancar
		pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang akan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan
		pada masing-masing.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan	08/07/2024 s/d 13/07/2024	
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Rabu, 24/07/2024	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan
	24/07/2024	audit.
		b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi
		standar yang ditetapkan.
		c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.
		d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Intan Mutiara Sanny f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 17/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Intan Mutiara Sanny "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.



(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi				
	Memenuhi/Non					
	Aplicable					
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk						
olahan memiliki PB yang sah						
Indikator 1.1.1. Unit usaha ad	Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas					
usaha yang sa	ah					
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen NIB 9120003451983 tanggal terbit 18 April 2019, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 22 Juli 2024. Pada dokumen NIB unduhan tersebut sudah menyesuaikan berdasarkan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Tidak ada perubahan pada jumlah KBLI yang dipilih, yakni tetap memuat daftar kegiatan usaha yang dijalankan oleh CV INTAN MUTIARA SANNY yang beralamat usaha di Kp. Kertaraharja, Desa/Kelurahan Kertaraharja, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, mencakup kegiatan dengan KBLI industry dan perdagangan, yaitu; • KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller • KBLI 3101 – Industri Barang Bangunan Dari Kayu • KBLI 52101 – Pergudangan Dan Penyimpanan • KBLI 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang • KBLI 23961 – Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tanga Dan Pajangan Jenis API (jika importir) : API-P. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.				
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen legalitas perdagangan yang terverifikasi adalah berupa NIB OSS RBA Nomor: 9120003451983 tanggal terbit 18 April 2019, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 22 Juli				



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	2024, Pada dokumen NIB tersebut telah mengidentifikasi 2 (dua) KBLI perdagangan yaitu; KBLI 46900 – Perdagangan Besar berbagai Macam Barang.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan berdasarkab validasi serta verifikasi silang pada Akun OSS, telah terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny terdaftar sebagai PBUI dan pada dokumen NIB teridentifikasi pada tingkat resiko rendah. Pada kondisi tersebut, dokumen lingkungan perusahaan berupa pernyataan mandiri pada system OSS dan diantara beberapa pernyataan tersebut dalam system OSS versi RBA, juga terdapat format Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Terdapat bukti pengelolaan limbah sisa produksi yang telah dilakukan oleh perusahaan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny dalam rentang audit menjalankan industry pengolahan kayu dengan produk akhir pada lingkup KBLI 16293 dan 31001. - KBLI 16293 : 50.000 Pcs - KBLI 31001 : 36.000 Pcs
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap produksi No. 3008283 yang dikirim pada tanggal 15 Januari 2024 sebagai laporan genap di periode tahun 2023, (laporan periode ganjil tahun 2024 akan dilaporkan pada bulan Juli 2024). Pada laporan tersebut bahwa perusahaan telah menerima dan meggunakan bahan baku kerajinan unfinish untuk memproduksi furniture dan kerajinan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hu	tan kayu dan produk	с кауи



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Memenuhi/Non				
	Aplicable				
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah					
Verifier Dokumen identitas	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai			
importir		API-P pada NIB OSS-nya. terbukti tidak ada			
		penerimaan bahan baku impor, bahan baku			
		yang dibeli berupa furniture dan kerajinan			
		tangan unfinish, maka tidak ada informasi			
		identitas importer untuk diverifikasi			
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalar	n Bentuk Kelompok				
Indikator 1.3.1. Kelompok me	emiliki dokumen pen	nbentukan kelompok			
Verifier Dokumen	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny bukanlah industry yang			
pembentukan kelompok		membentuk kelompok dalam mempertahankan			
atau akte notaris		sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan			
pembentukan kelompok		Tahun 2024. Diketahui mekanisme penilikan			
(Jika berkelompok)		adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup			
		industri lanjutan CV. Intan Mutiara Sanny. Maka			
		tidak ada dokumen pembentukan kelompok			
		atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika</i>			
		berkelompok) untuk diveriifkasi.			
Kriteria 2.1. Keberadaan dan	enerapan sistem pe	nelusuran bahan baku (termasuk kayu impor)			
dan hasil olahanı	nya				
Indikator 2.1.1 Unit usaha ma	Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari				
sumber yang sah					
sumber yaı		anwa banan baku yang diterima berasai dari			
sumber yaı Verifier a. Dokumen jual beli		Pola pembelian bahan baku yaitu dengan			
•	ng sah				
Verifier a. Dokumen jual beli	ng sah	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan			
Verifier a. Dokumen jual beli	ng sah	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO)			
Verifier a. Dokumen jual beli	ng sah	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen			
Verifier a. Dokumen jual beli	ng sah	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada			
Verifier a. Dokumen jual beli	ng sah	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri			
Verifier a. Dokumen jual beli	ng sah	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh			
Verifier a. Dokumen jual beli	ng sah	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu. Bukti			
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu. Bukti jual beli transfer pembayaran atau kwitansi.			
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. Verifier b. Dokumen	Memenuhi	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu. Bukti jual beli transfer pembayaran atau kwitansi.			
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang	Memenuhi	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu. Bukti jual beli transfer pembayaran atau kwitansi. Informasi pada dokumen angkutan tersebut menerangkan tujuan alamat pengiriman kepada			
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang	Memenuhi	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu. Bukti jual beli transfer pembayaran atau kwitansi. Informasi pada dokumen angkutan tersebut menerangkan tujuan alamat pengiriman kepada CV. Intan Mutiara Sanny yang berlokasi di Kp			
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang	Memenuhi	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu. Bukti jual beli transfer pembayaran atau kwitansi. Informasi pada dokumen angkutan tersebut menerangkan tujuan alamat pengiriman kepada CV. Intan Mutiara Sanny yang berlokasi di Kp Kertaraharja RT 003 RW 02 Kertaraharja			
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang	Memenuhi	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu. Bukti jual beli transfer pembayaran atau kwitansi. Informasi pada dokumen angkutan tersebut menerangkan tujuan alamat pengiriman kepada CV. Intan Mutiara Sanny yang berlokasi di Kp Kertaraharja RT 003 RW 02 Kertaraharja Cikembar, Desa/Kelurahan Kertaraharja, Kec.			
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi Memenuhi	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu. Bukti jual beli transfer pembayaran atau kwitansi. Informasi pada dokumen angkutan tersebut menerangkan tujuan alamat pengiriman kepada CV. Intan Mutiara Sanny yang berlokasi di Kp Kertaraharja RT 003 RW 02 Kertaraharja Cikembar, Desa/Kelurahan Kertaraharja, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria/ilidikator/ veriller	Memenuhi/Non	Kiligkasali Justilikasi
	Aplicable	
baku kayu yang termasuk	7 ipineable	kerajinan tangan unfinish dari jenis kayu jati. Jenis
CITES)		kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier d. Nota yang	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang
dilengkapi Dokumen	Not Aplicable	diterima oleh perusahaan adalah furniture dan
Keterangan dari		kerajinan tangan unfinish dari jenis kayu jati yang
dinas/instansi yang sah yang		diterima dari pembelian pemasok berstatus
menjelaskan asal usul untuk		sebagai IRT, maka tidak ada Nota yang dilengkapi
kayu bekas/hasil bongkaran/		Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah
sampah kayu bukan dari		yang menjelaskan asal usul untuk kayu
kayu lelang, serta Deklarasi		bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari
hasil hutan secara mandiri		kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara
(Apabila PB usaha kegiatan		mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri
industri menggunakan kayu		menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari
bongkaran yang berasal dari		pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan
pemegang		tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
perizinan/kepemilikan yang		untuk diverifikasi.
sah dan tidak ada perubahan		untuk ulverilikasi.
bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang
angkutan berupa Nota	Not Aplicable	diterima oleh perusahaan adalah furniture dan
angkutan untuk kayu limbah		kerajinan tangan unfinish dari jenis kayu jati yang
industri		diterima dari pembelian pemasok berstatus
industri		sebagai IRT, maka tidak ada Dokumen angkutan
		berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
		untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen SVLK	Memenuhi	
dari pemasok	Wiemenum	Seluruh pemasok saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan,
dan pemasok		dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari
		hasil uji silang
Indikator 2.1.2 Importir mami	u mamhuktikan hak	
sah	Ju Membuklikali Dal	nwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai
		pemegang API-P dan dalam periode audit tidak
		ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak
		memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak
		ada dokumen impor untuk diveriifkasi.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai
		pemegang API-P dan dalam periode audit tidak
		ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kriteria, maikator, vermer	Memenuhi/Non	Milghasair sastimasi
	Aplicable	
	•	memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak
		ada dokumen Deklarasi impor untuk diveriifkasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai
		pemegang API-P dan dalam periode audit tidak
		ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak
		memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak
		ada dokumen Persetujuan Impor untuk
		diveriifkasi.
Verifier d. Laporan realisasi	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai
impor		pemegang API-P dan dalam periode audit tidak
		ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak
		memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak
		ada dokumen laporan realisasi Impor untuk
Varifian a Dukti nambayanan	Not Aplicable	diveriifkasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak
masuk)		ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak
Illasuky		memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak
		ada dokumen bukti pembayaran bea masuk (jika
		terkena bea masuk) untuk diveriifkasi.
Verifier f. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai
(Apabila PB usaha kegiatan	·	pemegang API-P dan dalam periode audit tidak
industri menggunakan bahan		ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak
baku kayu impor dalam		memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak
daftar CITES)		ada verifikasi pada dokumen CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai
Kayu Dan Produk		pemegang API-P dan dalam periode audit tidak
Turunannya		ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak
		memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak
		ada verifikasi pada dokumen CITES. Maka tidak
		ada catatan bukti penggunaan bahan baku impor
Varifian b	Nat Audinala	untuk diverifikasi.
Verifier h.	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti		pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak
pelaksanaan mekanisme uji		memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak
kelayakan (due diligence)		ada Tersedia panduan/pedoman/prosedur
importir		pelaksanaan uji kelayakan untuk diverifikasi.
portin		pololiodiadi aji kolayakan antak aivenikasi.




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kriteria/muikator/ vermer	Memenuhi/Non	Kiligkasali Justilikasi
	Aplicable	
Verifier i. Dokumen Jaminan	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai
legalitas produk asal impor	Not Apheable	pemegang API-P dan dalam periode audit tidak
bahan baku.		ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak
		memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak
		dokumen jaminan legalitas bahan baku impor
		untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha m	ı enerapkan sistem pe	enelusuran kayu
Verifier a. Tally sheet	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi
penggunaan bahan baku dan		dan telusur ke dokumen asalnya
hasil produksi		·
Verifier b. Laporan Produksi	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan
Hasil Olahan		yang logis antara input bahan baku dan output
		produksi.
Verifier c. Produksi industri	Memenuhi	Tahun 2023
tidak melebihi kapasitas		Furniture : 36,76%
produksi yang diizinkan. (Jika		Kerajinan tangan : 57,88%
dalam PB tidak tercantum		
kapasitas izin, maka tidak		Tahun 2024
melebihi nilai investasi yang		Furniture : 5,85%
diizinkan).		Kerajinan tangan : 65,74%
Verifier d. Hasil produksi	Not Aplicable	Selama reantang audit bahan baku diterima
yang berasal dari kayu lelang		berupa furniture unfinish dan kerajinan tangan
dipisahkan		unfinish yang dibeli dari industri rumah tangga.
		Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan
		baku yang berasal dari lelang. Maka tidak ada
		hasil produksi berbahan baku kayu lelang untuk
		diverifikasi
Verifier e. Dokumen catatan	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun 2 (dua) laporan
/ laporan mutasi kayu		mutasi kayu yakni; Laporan mutasi untuk bahan
		baku industri (Furniture unfinish dan kerajinan
		tangan unfinish) dan laporan mutasi untuk
		produk jadi (Furniture dan Kerajinan Tangan).
		Catatan mutasi bahan baku industri dapat
		menggambarkan seluruh penerimaan ragam
		bahan baku hingga penggunaannya sebagai
		bahan baku furniture dan Kerajinan Tangan
		demikian juga catatan mutasi produk jadi dapat
		menggambarkan perolehan hasil produksi hingga
		pengeluarannya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non	C .
	Aplicable	
Indikator 2.1.4 Proses pengola	ahan produk melalui	jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB
Usaha Industri). Jika melalui p	enyedia jasa	
Verifier a. Dokumen	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah
sertifikasi atau Deklarasi		furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan
hasil hutan secara mandiri		tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi
		hanya amplas (pewarnaan) dan packing. seluurh
		kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain.
		maka tidak ada dokumen sertifikat/Deklarasi
		Mandiri penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah
pengolahan produk antara		furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan
auditee dengan pihak		tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi
penyedia jasa (pihak lain)		amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan
		packing. seluurh kegiatan tersebut tidak
		melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen
		kontrak jasa pengolahan produk antara auditee
		dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi
Verifier c. Dokumen serah	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah
terima kayu yang dijasakan		furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan
		tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi
		amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan
		packing. seluurh kegiatan tersebut tidak
		melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen
		serah terima kayu yang dijasakan di lokasi
Verifier d. Ada pemisahan	Not Aplicable	penerima untuk diverifikasi. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah
	Not Aplicable	furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan
produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa		tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi
perusariaari periyedia jasa		amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan
		packing. seluurh kegiatan tersebut tidak
		melibatkan pihak lain. Maka tidak ada sistem
		pemisahan produk yang dijasakan pada
		perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah
pendokumentasian bahan		furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan
baku, proses produksi dan		tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi
ekspor apabila ekspor		amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan
dilakukan melalui industri		packing. seluruh kegiatan tersebut tidak
penyedia jasa		melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
Kitcha/markator/vermer	Memenuhi/Non	Kingkasan sustinkasi			
	Aplicable				
	Aplicable	and the Allel an			
		catatan/dokumentasi bahan baku, proses			
		produksi dan ekspor apabila dilakukan melalui			
		industri penyedia jasa untuk diverifikasi.			
	•	hasil produksi dengan tujuan domestik			
Indikator 3.1.1. Unit usaha me	Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk				
perdagangan atau pemindaht	anganan hasil produ	ksi dengan tujuan domestik			
Verifier Dokumen angkutan	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan dari kegiatan industry CV.			
hasil hutan yang sah		Intan Mutiara Sanny yakni furniture dan kerajinan			
		tangan. Produk-produk yang dihasilkan dijual			
		untuk pemenuhan ekspor tidak ada yang dijual			
		untuk memenuhi pasar local/domestic. Maka			
		tidak ada dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk diverifikasi.			
Kritoria 2 2 Ponganalan kayu	olahan untuk eksnor				
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB					
	·	•			
Verifier a. Produk hasil	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sannydalam rentang Juli 2022			
olahan kayu yang diekspor		s/d Juni 2024 telah melakukan kegiatan penjualan			
		ekspor produk dalam bentuk Furniture dan			
		kerajinan tangan dengan tujuan ekspor ke negara			
		: USA, Swiss, dan Kanada. Seluruh penjualan			
		ekspor produk tersebut merupakan hasil produksi			
		CV. Intan Mutiara Sanny bukan hasil kegiatan			
		industry lainnya.			
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny melakukan ekspor			
		berupa produk furniture dan kerajinan tangan ke			
		negara-negara tujuan ekspor yaitu USA, Swiss			
		dan Kanada. Seluruh ekspor tersebut telah			
		dilengkapi dokumen ekspor berupa PEB, Invoice,			
		Packing List, BL, dan V-Legal realisasi sebanyak 88			
		set, dari jumlah tersebut telah dilakukan sampling			
		periksa sebanyak 12 set dokumen ekspor dimana			
		seluruhnya sudah tampak selaras informasi			
Verifier c. Dokumen	Not Aplicable	Selama rentang CV. Intan Mutiara Sanny telah			
	Not Aplicable	merealisasikan ekspor produk furniture dan			
Pembetulan Ekspor		·			
		kerajinan tangan. Selama rentang tersebut, tidak			
		ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor			
		(PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen			
		ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah			
		barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria/markator/ vermer	Memenuhi/Non	Milighasali Justilikasi			
	Aplicable				
	Apricable	Tujuan. Dengan demikian, verifier ini tidak			
		diterapkan penilaian.			
Verifier d. Bukti Pembayaran	Memenuhi	Selama rentang audit CV. Intan Mutiara Sanny			
Bea Keluar	Wiemenam	merealisasikan ekspor produk furniture dan			
Bea Keldal		kerajinan tangan (HS Code : 44201900, 94016990,			
		94036090). Seluruh jenis komoditas ekspor			
		tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar			
		menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk			
		produk olahan kayu, yaitu dalam Peraturan			
		Menteri Keuangan Republik Indonesia No.			
		39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang			
		Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea			
		Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik			
		Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No.			
		123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023.			
		Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh			
		dokumen PEB dari CV. Intan Mutiara Sanny yang			
		tercantum pada kolom informasi pungutan bea			
		keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar			
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny menggunakan jenis kayu			
	,	olahan lokal yaitu jati dan tergolong jenis yang			
		tidak dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan			
		baku tidak ada yang berasal dari kayu jenis			
		dilindungi. Maka tidak ada Dokumen CITES (Jika			
		bahan baku kayu dalam daftar CITES) untuk			
		diverifikasi.			
Kriteria 3.3. Pemenuhan peng	gunaan Tanda SVLK				
Indikator 3.3.1. Implementasi	Tanda SVLK				
Verifier Tanda SVLK yang	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk			
dibubuhkan sesuai		atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil			
ketentuan		olahan sesuai ketentuan			
Kriteria 4.1. Pemenuhan kete	Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3					
Verifier a. Pedoman /	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny memiliki prosedur K3			
prosedur K3		yang dibuat pada tanggal 18 April 2020. Prosedur			
		ini dibuat oleh Sandi Mardian selaku penanggung			
		jawab. Adapun Prosedur K3 tersebut berisi :			
		– Pengertian Kesehatan, Keselamatan dan			
		Keamanan Kerja			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
	•	– Tujuan keselamatan kerja
		 Unsur – unsur penunjang keselamatan
		kerja
		– Perlengkapan APD
		– Perlengkapan K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi lapangan tanggal 23
		Juli 2024, bahwa CV. Intan Mutiara Sanny
		memperlihatkan komitmen K3 melalui
		penyediaan dan perawatan atribut K3 siaga yang
		masih berfungsi baik serta sesuai Kebutuhan;
		Tabung APAR dengan kondisi siaga dan belum
		kadaluarsa, Kotak P3K, jalur evakuasi, dan titik
		kumpul, serta distribusi APD sesuai risiko kerja
		kepada para pekerjanya.
Verifier c. Catatan	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah mencatat dan
kecelakaan kerja		membuat rekaman laporan bulanan mengenai
		kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan
		pabrik. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja
		tersebut menyajikan informasi antara lain :
		Tanggal Kejadian, Nama Karyawan, Perihal
		Kejadian, Skala Resiko, Penangnana, Dan
		Pencegahan. Selama periode Audit tercatat ada
		kejadian kecelakaan sebanyak 5 (lima) kejadian
		status ringan dan sedang. CV. Intan Mutiara Sanny
		belum menyediakan fasilitas klinik Perusahaan,
		sehingga seluruh kejadian kecelakaan kerja,
		apabila sudah tidak bisa ditangani dengan P3K,
		maka segera dilakukan rujukan ke rumah sakit.
		Berikut catatan kecelakaan yang terjadi di CV.
		Intan Mutiara Sanny selama periode audit.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak		
Indikator 4.2.1. Kebebasan be		
Verifier a. Serikat Pekerja	Memenuhi	Wakil manajemen menunjukan Surat Keterangan
atau kebijakan perusahaan		Bebas berserikat; "Surat Pernyataan" tertanggal
(audit) yang membolehkan untuk membentuk atau		12 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh
		Direktur CV. Intan Mutiara Sanny, yaitu Ibu. Tuti
terlibat dalam kegiatan		Dwi Martuti, memuat pernyataan jaminan untuk
serikat pekerja		membentuk atau mendirikan serikat kerja bagi



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
		karyawan, dan diinformasikan pada setiap			
		kesempatan sosialisasi kepada pekerja.			
-	Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH				
yang mempekerjakan karyawa	an lebih dari 10 oran	g			
Verifier a. Ketersediaan	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah memiliki dokumen			
Dokumen kesepakatan Kerja		Peraturan Perusahaan (PP) periode Tahun 2023 –			
bersama (KKB) atau		2025. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP)			
Peraturan Perusahaan (PP)		tersebut telah mendapatkan pengesahan dari			
yang mengatur hak-hak		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten			
pekerja		Sukabumi dengan nomor :			
		178/3166/Disnakertrans tanggal 31 Agustus 2023			
		dan berlaku selama dua tahun.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempe	kerjakan pekerja ya	ng berusia kurang dari 18 tahun			
Verifier a. Keberadaan	Memenuhi	Jumlah seluruh karyawan di CV. Intan Mutiara			
pekerja yang berusia kurang		Sanny per bulan Juli 2024, tidak termasuk			
dari 18 tahun		Direktur dan Komisaris, adalah sebanyak 49			
		orang. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa			
		karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran			
		2000, atau sudah berusia lebih 18 Tahun saat			
		bekerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang			
		Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang			
		Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi			
		ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum			
		Untuk diperbolehkan Bekerja.			
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender					
Verifier a. Terdapat	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Intan			
kebijakan persamaan gender		Mutiara Sanny			
V	ı				

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Intan Mutiara Sanny memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

- 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV. Intan Mutiara Sanny dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI



Mengetahui, LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

> Adhitya Tisna Primasukma VP Op II SBU Kehutanan